

**PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH****NOMOR 1 TAHUN 2017****TENTANG****BESARAN INSENTIF PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
KOTA BANDA ACEH****DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA****WALIKOTA BANDA ACEH,**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dipandang perlu mengatur tunjangan fungsional dan/atau insentif kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota Banda Aceh tentang Insentif Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kota Banda Aceh;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah Kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 47);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG BESARAN INSENTIF PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL KOTA BANDA ACEH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
3. Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), dan Qanun Aceh tentang Hukum Acara Jinayat, baik yang berada di pusat maupun di Aceh yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran Qanun dan/atau Peraturan Perundang-undangan lainnya.
4. Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kota Banda Aceh yang selanjutnya disebut PPNS Kota adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran Qanun Aceh, Qanun Kota dan/atau Peraturan Perundang-undangan lainnya.
5. Staf Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kota Banda Aceh yang selanjutnya disebut Staf Penyidik adalah Staf Penyidik yang diberi wewenang untuk membantu administrasi penyidikan PPNS Kota dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran Qanun Aceh, Qanun Kota dan/atau Peraturan Perundang-undangan lainnya.

6. Pemberitahuan.....

6. Pemberitahuan hasil penyidikan sudah lengkap yang selanjutnya disebut P-21 adalah pemberitahuan bahwa hasil penyidikan yang dilaksanakan oleh penyidik sudah lengkap.
7. Tindak Pidana Ringan yang selanjutnya disingkat Tipiring adalah penyidikan perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan.
8. Insentif adalah penghargaan berupa tambahan penghasilan dalam bentuk uang yang diberikan kepada PPNS Kota dan Staf Penyidik yang telah melakukan penyidikan dengan jumlah kasus yang ditangani oleh PPNS terhadap pelanggaran Qanun Aceh, Qanun Kota dan Peraturan Perundang-undangan lainnya sesuai dengan bidang tugasnya.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kota yang terdiri dari Sekretariat Daerah Kota dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota, Dinas, Kecamatan, Lembaga Teknis, dan Sekretariat Lembaga Keistimewaan.

BAB II SYARAT DAN KETENTUAN PEMBERIAN INSENTIF PPNS KOTA

Pasal 2

- (1) Setiap PPNS Kota berhak memperoleh insentif sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Setiap Staf Penyidik berhak memperoleh insentif sesuai dengan Keputusan Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Kota.
- (3) Syarat dan ketentuan pemberian insentif PPNS Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan;
 - b. telah diangkat atau dilantik sebagai PPNS Kota sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
 - c. bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum.

BAB III PENGANGGARAN, TUJUAN, PENERIMA, PERHITUNGAN, PENILAIAN DAN BESARAN INSENTIF PPNS KOTA

Bagian Kesatu Penganggaran

Pasal 3

Setiap SKPD yang memiliki PPNS Kota, harus menyediakan anggaran untuk Insentif PPNS dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD yang bersangkutan atau pada Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat PPNS Kota.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 4

Tujuan pemberian insentif adalah untuk meningkatkan motivasi dan kinerja PPNS Kota dan Staf Penyidik dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran Qanun Aceh, Qanun Kota dan Peraturan Perundang-undangan lainnya sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga Indikator

Pasal 5

- (1) Pemberian insentif untuk PPNS Kota berdasarkan penanganan kasus yang dibuktikan dengan Surat P-21 Kejaksanaan, Berita Acara Tipiring, Berita Acara Pembinaan setiap penyelesaian kasus.
- (2) Pemberian insentif berdasarkan penanganan kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan indikator:
 - a. jumlah penyidikan yang ditangani pada tahap P-21;
 - b. jumlah penyidikan pada tingkat Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dibuktikan dengan Berita Acara Tipiring;
 - c. jumlah penanganan penyidikan pada tingkat Pembinaan dibuktikan dengan Berita Acara Pembinaan.
- (3) Indikator pemberian insentif untuk staf penyidik berdasarkan penanganan administrasi berkas perkara.

Pasal 6

- (1) Indikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dibuktikan dengan Surat P-21 dari Kejaksanaan.
- (2) Indikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dibuktikan dengan rekapitulasi penyelesaian kasus penyidikan yang ditangani oleh PPNS Kota.
- (3) Indikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c dibuktikan dengan rekapitulasi penyelesaian kasus pembinaan yang ditangani oleh PPNS Kota.
- (4) Indikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dibuktikan dengan surat perintah tugas dari Kepala SKPD.
- (5) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) ditandatangani oleh Atasan PPNS tersebut.

Bagian Keempat Besaran Insentif

Pasal 8

- (1) Besaran insentif untuk penanganan kasus berdasarkan indikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a pada tingkat proses penyidikan sampai tahap P-21 sebesar 100% dari jumlah Insentif tersebut dikali jumlah penyelesaian kasus.
- (2) Besaran insentif untuk penanganan kasus berdasarkan indikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b pada tingkat Tindak Pidana Ringan (Tipiring) sebesar 20% dari jumlah Insentif pada tingkat P-21 per kasus dikali jumlah penyelesaian kasus.

(3) Besaran.....

- (3) Besaran insentif untuk penanganan kasus berdasarkan indikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c pada pada tingkat tingkat Pembinaan sebesar 10% dari jumlah Insentif pada tingkat P-21 per kasus dikali jumlah penyelesaian kasus.

Pasal 9

- (1) Pembayaran insentif diberikan berdasarkan hasil rekap jumlah kasus.
- (2) Insentif dihitung dalam satu kasus dikali indikator.
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dirumuskan sebagai berikut:
 - a. Insentif Tahap P-21 = Tahap P21 x Jumlah Kasus x Per Orang = Jumlah Diterima
 - b. Insentif Tipiring = 20% dari P-21 x Jumlah Kasus x Per Orang = Jumlah Diterima.
 - c. Insentif Tahap Pembinaan = 10% dari P-21 x Jumlah Kasus x Per Orang = Jumlah Diterima.
- (4) Penghitungan dan Besaran Nominal Insentif PPNS dan Staf Penyidik sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 10

- (1) Penanganan kasus pembinaan dilakukan oleh PPNS maksimal 2 (dua) orang dan 1 (satu) orang Staf Penyidik;
- (2) Penanganan kasus Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dilakukan oleh PPNS maksimal 3 (tiga) orang dan maksimal 2 (dua) orang Staf Penyidik;
- (3) Penanganan kasus Besar (Pidana biasa) sampai tahap P-21 dilakukan oleh PPNS maksimal 7 (tujuh) orang dan maksimal 4 (empat) orang Staf Penyidik;

BAB IV TATA CARA PERMINTAAN DAN WAKTU PEMBAYARAN

Pasal 11

Tata cara permintaan pembayaran insentif PPNS Kota dan Staf Penyidik di lingkungan SKPD yang memiliki PPNS Kota sebagai berikut :

- a. pejabat yang membidangi keuangan membuat dan menandatangani Daftar Permintaan Pembayaran Insentif PPNS Kota dan Staf Penyidik dengan melampirkan:
 - 1) Keputusan Pengangkatan menjadi PPNS;
 - 2) Keputusan Kepala SKPD Penunjukkan menjadi Staf Penyidik; dan
 - 3) Daftar penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran Qanun Aceh, Qanun Kota dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang ditangani oleh PPNS.
- b. pejabat penanggung jawab mengesahkan Insentif PPNS Kota yang diusulkan sesuai Peraturan Perundang-undangan bidang keuangan.

Pasal 12

- (1) Pejabat Penanggungjawab mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap melalui Pemegang Kas dari masing-masing satuan kerja sesuai dengan prosedur.

(2) Insentif.....

- (2) Insentif PPNS Kota dibayarkan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya dengan dikenakan pajak penghasilan dan zakat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 13

Pembayaran Insentif PPNS Kota dan Staf Penyidik di lingkungan SKPD dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing dan/ atau pada Sekretariat PPNS Kota.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

- (1) PPNS Kota yang sedang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) dan/atau yang mengambil cuti pada tahun berjalan tidak berhak memperoleh insentif.
(2) PPNS Kota yang mengikuti tugas belajar tidak memperoleh insentif PPNS Kota.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

**Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 13 Februari 2017 M
16 Jumadil Awal 1438 H**

WALIKOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

ILLIZA SA'ADUDDIN DJAMAL

**Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 13 Februari 2017 M
16 Jumadil Awal 1438 H**

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA BANDA ACEH,**

CAP/DTO

BAHAGIA

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2017 NOMOR 1

Lampiran Peraturan Walikota Banda Aceh

Nomor : 1 Tahun 2017

Tanggal : 13 Februari 2017 M
16 Jumadil Awal 1438 H

**BESARAN INSENTIF PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
KOTA BANDA ACEH**

NO.	PANGKAT/GOLONGAN	TAHAP P-21	TIPIRING (20% dari P-21)	PEMBINAAN (10% dari P-21)
1	2	3	4	5
1	Pembina Utama Muda / IV.c	880.000	176.000	88.000
2	Pembina Tingkat I / IV.b	830.000	166.000	183.000
3	Pembina / IV.a	780.000	156.000	78.000
4	Penata Tingkat I / III.d	730.000	146.000	73.000
5	Penata / III.c	680.000	136.000	68.000
6	Penata Muda Tingkat I / III.b	630.000	126.000	63.000
7	Penata Muda / III.a	520.000	104.000	52.000
8	Staf Penyidik	400.000	80.000	40.000

KETERANGAN :

1. Kolom 3 x Jumlah kasus = Jumlah diterima
2. Kolom 4 x 20% dari kolom 3 x Jumlah Kasus = Jumlah diterima
3. Kolom 5 x 10% dari kolom 3 x Jumlah Kasus = Jumlah diterima

WALIKOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

ILLIZA SA'ADUDDIN DJAMAL

Salinan sesuai dengan aslinya



NIP. 19680824 199903 1 004

